



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 1482 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA NOMOR 1477 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU Kabupaten menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati;
- b. bahwa berdasarkan berita acara nomor 339/PL.02.4-BA/7102/4/2024 tentang Perubahan Kesepakatan Jadwal Kampanye, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, KPU Kabupaten Minahasa bersama Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 telah menyepakati terkait Perubahan Kesepakatan Jadwal Kampanye, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU

Kabupaten Minahasa Nomor 340/PL.02.4-BA/7102/4/2024 tanggal 28 September 2024 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, KPU Kabupaten Minahasa telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1477 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 873 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1474 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1477 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR 1477 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1477 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

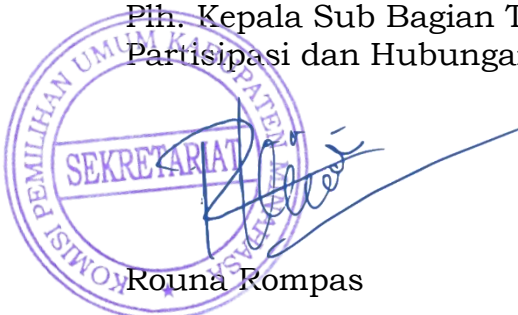
Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,

ttd

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
Pih. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rouna Rompas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 1482 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 1477 TAHUN 2024 TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MINAHASA TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA			
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 a. Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama	Selasa, 8 Oktober 2024	

	b. Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua c. Debat Publik atau Debat Terbuka Ketiga	Kamis, 24 Oktober 2024 Minggu, 10 November 2024	
3.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
4.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
ttd
RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



★ Rouna Rompas